



PUTUSAN
NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Muhaimin Iskandar, M.Si**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9 RT 2 RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
2. Nama : **M. Hasanuddin Wahid**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9 RT 2 RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin S.H., M.H., Suluh Jagad S.H., MHD. Nova Abubakar, M.H, dan Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., para Advokat yang tergabung dalam “**Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa**”, yang beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT 2, RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.h., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., dan Azka Rivaldi S.H., Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Law Office Saleh & Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. Partai Golongan Karya (Partai Golkar)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat.

2. Nama : **Lodewijck Freidrich Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto,

S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza, S.H., Herdian Bayu Samodro, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Partai Golkar.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2679/EX/DPP/IV/2024, tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagia, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting,

S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., para Advokat yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PDI Perjuangan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

IV. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Anas Urbaningrum**
 Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara
 Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng, Jakarta Pusat.
2. Nama : **Sri Mulyono**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara
 Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardikka, S.H., M.H., Rio Ramabaskara, S.H., M.H., CPL., CTL., Andi Syamsul Bahri, S.H., Dian Farizka, S.H., M.H., Moin Tualeka, S.H., Wahyudi, S.H., Theodora Amfotis, S.H., Eka Rahmawati, S.H., M.H., Winda Sri Wardani, S.H., M.Kn., Warda, S.H., Daniel Kurniawan, S.H., M.H., Yapiter Marpi, S.Kom., S.H., Sudarmono Klewa Yusuf, S.H., Ratna Kurniawati, S.H., M.H., Fi'ili Latuamury, S.H., Oloan Marpaung S.H., Darwin Panggabean, S.H., M. Said Ramadan Nasution, S.H., I Wayan Supadiyasa, S.Sos., S.H., M.Si., Pramita Sandhi Said, S.H., Sahat Partogi Fransiscus Xaferius, S.H., yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara, beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PKN;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait III;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan),
dan Pihak Terkait III (PKN);
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan
Umum;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait II (PDI
Perjuangan), Pihak Terkait III (PKN), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 157-01-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.03 WIB, berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 201-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang

- mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 **Bukti (P-1)**;
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh

Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada **Daerah Pemilihan Yapen 2**;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu), (**Bukti P-2**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional

oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi, pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.30 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada jumlah perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, di Kabupaten Yapen daerah Pemilihan Yapen 2 adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai PKB dan Caleg DPRD Kabupaten Yapen Dapil Yapen 2		Selisih
		C Hasil	D Hasil Distrik	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	820	869	-49
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	201	418	217
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	193	234	41
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1308	1434	126
5	Partai NasDem	375	429	54
6	Partai Buruh	284	807	523
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	205	366	161
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	297	433	136
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	498	801	303
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	584	863	279
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	38	42	4
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	160	315	155
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	238	203	-35
14	Partai Demokrat	903	1151	248
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	284	301	17

16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	454	509	55
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	371	380	9
18	Partai UMMAT	82	76	-6

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan dan pengurangan suara bagi semua parta peserta pemilu di Dapil Yapen 2 sehingga setelah akumulasi keseluruhan di satu dapil merubah perolehan kursi beberapa partai;

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan **Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Anotarei** dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024. Sepanjang Daerah Pemilihan Yapen 2. selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen di Daerah Pemilihan 2, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAPEN.

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai Kabupaten Yapen Dapil Yapen 2 Distrik Anotarei
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	904
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	201
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	193
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1308
5	Partai NasDem	375

6	Partai Buruh	284
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	205
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	297
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	498
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	584
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	38
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	160
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	238
14	Partai Demokrat	903
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	284
16	Persatuan Indonesia (Perindo)	444
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	371
18	Partai UMMAT	82

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan *a quo*.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut: Yapen 2 (Dua) Distrik Anotaire **untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Yapen;**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen Daerah Dapil Yapen 2 Distrik Anotairei, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN YAPEN Sejumlah 904 Suara.**

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai Kabupaten Yapen Dapil Yapen 2 Distrik Anotare
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	904
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	201
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	193
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1308
5	Partai NasDem	375
6	Partai Buruh	284
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	205
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	297
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	498
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	584
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	38
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	160
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	238
14	Partai Demokrat	903
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	284
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	444
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	371
18	Partai UMMAT	82

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti

P-9, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 2 Mei 2024 dan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yapen Nomor 530 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, tanggal 13 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko DPRD Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, tanggal 13 Maret 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, Distrik Anotareui, tanggal 26 Februari 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan di 45 TPS, Distrik Anotareui, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat DPW PKB Papua Nomor: 028/DPW-043/III/2024 Perihal Permohonan Lampiran D.Hasil Distrik Yapen Selatan, dan Distrik Anotareui, tanggal 20 Maret 2024;
Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor: 028/DPW-043/III/2024 Perihal Permohonan Lampiran D.Hasil Distrik Yapen Selatan, dan Distrik Anotareui, tanggal 22 Maret 2024;
Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, tanggal 13 Maret 2024;
6. Bukti P-6 : Tidak ada bukti fisik;
7. Bukti P-7 : - Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, Distrik Kosiwo, tanggal 28 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, Distrik Angkaisera, tanggal 26 Februari 2024;

- Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, Distrik Yawakuka.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
9. Bukti P-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) TIDAK BERKESESUAIAN ANTARA POSITA DAN PETITUM

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan posita dalam permohonannya pada halaman 5,

“...untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan ANOTAUREI dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024. Sepanjang Daerah Pemilihan Yapen 2...”

2) Bahwa Pemohon dalam mendalilkan petitumnya pada halaman 6 sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang Daerah pemilihan sebagai berikut:
Yapen 2 (Dua) Distrik Anotaire untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Yapen;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen Daerah Dapil Yapen 2 Distrik Anotairei, sebagai berikut:
PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAPEN Sejumlah 904 Suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

TANGGAPAN TERMOHON

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas terkait dengan uraian posita dan petitum, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang dimintakan kepada Majelis Hakim. Pemohon pada uraian posita Permohonannya halaman 5 meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Anotairei dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 2) Bahwa dalam faktanya Petitum yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 6-7, Pemohon tidak mendalilkan petitumnya untuk meminta dilakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Anotauri.
- 3) Oleh karena Permohonan Pemohon antara Posita dan Petitumnya tidak berkesinambungan maka dapat dinyatakan jika permohonan pemohon tidak jelas (*obscur libel*). Maka sudah sepatutnya menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil yang dinarasikan dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara.
3. Bahwa setelah Termohon amati, Pemohon dalam permohonannya pada halaman 6 dan 7 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai PKB dan Caleg DPRD Kabupaten Yapen Dapil Yapen 2		Selisih
		C Hasil	D Hasil Distrik	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	820	869	-49
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	201	418	217
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	193	234	41
4.	Partai Golongan Karya	1308	1434	126
5.	Partai NasDem	375	429	54
6.	Partai Buruh	284	807	523

7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	205	366	161
8.	Partai Keadillan Sejahtera (PKS)	297	433	136
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	498	801	303
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	584	863	279
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	38	42	4
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	160	315	155
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	238	203	-35
14.	Partai Demokrat	903	1151	248
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	284	301	17
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	454	509	55
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	371	380	9
18.	Partai UMMAT	82	76	6

“...Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan diatas disebabkan adanya:

1. Penambahan dan pengurangan suara bagi semua partai peserta pemilu di Dapil yapen 2 sehingga setelah akumulasi keseluruhan di satu dapil merubah perolehan kursi beberapa partai;”

“Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas,Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan ANOTAUREI dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024. Sepanjang Daerah Pemilihan Yapen 2. selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen di Daerah Pemilihan 1, sebagai berikut: PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAPEN”

TABEL 2.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN YAPEN**

No	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai Kabupaten Yapen Dapil Yapen Distrik Anotare
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	904
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	201
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	193
4.	Partai Golongan Karya	1308
5.	Partai NasDem	375
6.	Partai Buruh	284
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	205
8.	Partai Keadillan Sejahtera (PKS)	297
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	498
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	584
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	38
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	160
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	238
14.	Partai Demokrat	903
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	284
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	444
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	371
18.	Partai UMMAT	82

TANGGAPAN TERMOHON

- 1) Bahwa sebelum Pemohon menjawab pokok-pokok dalil jawaban Termohon terlebih dahulu Pemohon menjelaskan alokasi kursi pengisian anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan 2 yang meliputi

Kecamatan Angkaisera, Kecamatan Kosiwo, Kecamatan Aotaurei dan Kecamatan Yawakukat;

- 2) Bahwa Kecamatan Aotaurei memiliki data pemilih berdasarkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 11.154 (sebelas ribu seratus lima puluh empat) diantaranya terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 5.535 (lima ribu lima ratus tiga puluh lima) dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 5.619 (lima ribu enam ratus sembilan belas). **(Bukti T-1)**
- 3) Bahwa pengguna hak pilih pada Kecamatan Aotaurei memuat data jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 9.325 (Sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima) yang diantaranya terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 4.691 (empat ribu enam ratus Sembilan puluh satu) dan pemilih perempuan sebanyak 4.634 (empat ribu enam ratus tiga puluh empat). **(Bukti T-1)**
- 4) Bahwa pengguna hak pilih pada Kecamatan Aotaurei memuat data jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sejumlah 198 (Seratus sembilan puluh delapan) yang diantaranya terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 90 (Sembilan puluh) dan pemilih perempuan sebanyak 108 (Seratus delapan). **(Bukti T-1)**
- 5) Bahwa pengguna hak pilih pada Kecamatan Aotaurei memuat data jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sejumlah 115 (Seratus lima belas) yang diantaranya terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 45 (Empat puluh lima) dan pemilih perempuan sebanyak 70 (Tujuh puluh). **(Bukti T-1)**
- 6) Bahwa adapun untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebanyak 25 kursi, sedangkan untuk Dapil 2, dialokasikan 7 kursi sebagaimana Lampiran III halaman 130 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 7) Bahwa dalam Distrik Aotaurei terdiri dari 45 TPS yang tersebar di 8 Desa yakni Desa Aotaurei sejumlah 21 TPS, Desa Ketu Api sebanyak 2 TPS, Desa Mariaderi sejumlah 4 TPS, Desa Yapan sejumlah 3 TPS, Desa Mantembu sejumlah 2 TPS, Desa Famboaman sejumlah 5 TPS, Desa Kandowarira sejumlah 2 TPS, dan Desa Warari sejumlah 6 TPS;
- 8) Bahwa selanjutnya Termohon akan menanggapi uraian Permohonan Pemohon, dalil Pemohon yang diuraikan diatas adalah tidak benar yang mendalilkan terdapat selisih suara hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya yang terjadi pada Kecamatan Aotaurei;
- 9) Bahwa selain itu Termohon merasa kebingungan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon disebabkan Termohon tidak bisa menguraikan dan menyebutkan secara terperinci di TPS mana saja Termohon melakukan penambahan dan pengurangan suara;
- 10) Bahwa oleh karena Termohon tidak bisa menguraikan dan menyebutkan secara terperinci di TPS mana saja Termohon melakukan penambahan dan pengurangan suara, maka Termohon hanya melakukan sampling pada:

No	Desa	TPS	Perolehan Suara
01	02	03	04
1.	Aotaurei	002	2
		003	12
		004	9
		006	14
		009	10
		020	23
		021	7
2.	Yapan	001	6
3.	Famboaman	001	27
		003	6
		005	19
4.	Warari	004	13

1. Desa Aotaurei Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 (Bukti T -3)

- (1) TPS 002, Desa Aotaurei, Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dengan jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 2 Suara;
- (2) TPS 003, Desa Aotaurei, Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dengan jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 12 suara;
- (3) TPS 004, Desa Aotaurei, Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dengan jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 9 suara;
- (4) TPS 006, Desa Aotaurei, Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dengan jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 14 suara;
- (5) TPS 009, Desa Aotaurei, Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dengan jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 10 suara;
- (6) TPS 020, Desa Aotaurei, Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dengan jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 23 suara;
- (7) TPS 021, Desa Aotaurei, Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dengan jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 7 suara.

2. Desa Yapan Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 (Bukti T-4)

- (1) TPS 001, Desa Yapan, Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dengan jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 6 suara.

3. Desa Famboaman Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 (Bukti T-5)

- (1) TPS 001, Desa Famboaman, Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dengan jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 27 suara;

- (2) TPS 003, Desa Famboaman, Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dengan jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 6 suara;
- (3) TPS 005, Desa Famboaman, Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dengan jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 19 suara.

4. Desa Warari Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 (Bukti T-6)

- (1) TPS 004, Desa Warari, Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dengan jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 13 suara

Bahwa sebagaimana uraian di atas, Termohon meyakini bahwa tidak terdapat perbedaan antara Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO dan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRP Kecamatan Aotaurei Kepulauan Yapen Provinsi Papua Dapil Kepulauan Yapen 2 (**Bukti T-1 dan Bukti T-2**)

- 11) Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Komisi Pemilihan Umum Kecamatan Aotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 telah melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Aotaurei sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan - DPRD KABKO Halaman 2 – 2.1. Adapun hasil daripada rekapitulasi adalah sebagai berikut; (**Bukti T – 1**)

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	59
1.	Abdul Latif	564
2.	Alex Candra Wayangkau	155
3.	Agustina Ayomi	4
4.	Yawan Yohan Karubaba	36
5.	Agustinus Korwa	25
6.	Yohana Rizky Woppy	2

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara
01	02	03
7.	Yustus Selvanus Awaki	24
Total		869

- 12) Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 telah melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana Formulir Model D. Hasil KABKO - DPRP Halaman 2 – 2.1 Lembar 1. Adapun hasil daripada rekapitulasi adalah sebagai berikut; **(Bukti T – 2)**

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	59
1.	Abdul Latif	564
2.	Alex Candra Wayangkau	155
3.	Agustina Ayomi	4
4.	Yawan Yohan Karubaba	36
5.	Agustinus Korwa	25
6.	Yohana Rizky Woppy	2
7.	Yustus Selvanus Awaki	24
Total		869

- 13) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO dan Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRP Kecamatan Aotaurei Kepulauan Yapen Provinsi Papua Dapil Kepulauan Yapen 2 **(Bukti T-1 dan Bukti T-2)**
- 14) Bahwa perbedaan perhitungan yang didalilkan oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon benar-benar sekedar mendalilkan asumsi terkait dengan adanya perselisihan suara tanpa data yang valid sehingga seluruh uraian-uraian permohonan pemohon dan dengan tidak terbuktinya seluruh dalil Permohonan Pemohon, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor **154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** untuk menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya;

- 15) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah benar Penetapan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan 2 Tahun 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan 2 Tahun 2024;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2 Distrik Anotarei sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL 4 DISTRIK ANOTAUREI.

No	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Menurut Termohon	
		D Hasil Kecamatan – DPRD KABKO	D Hasil KABKO - DPRP
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	869	869
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	418	418
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	234	234
4.	Partai Golongan Karya	1434	1434
5.	Partai Nasional Demokrat	429	429
6.	Partai Buruh	807	807
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	366	366
8.	Partai Keadilan Sejahtera	433	433
9.	Partai Kebangkitan Nasional	801	801
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	863	863
11.	Partai Garuda	42	42
12.	Partai Amanat Nasional	315	315
13.	Partai Bulan Bintang	203	203
14.	Partai Demokrat	1151	1151
15.	Partai Solidaritas Indonesia	301	301
16.	Partai Persatuan Indonesia	509	509
17.	Partai Persatuan Pembangunan	380	380
24.	Partai Ummat	76	76

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6, yang disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Kecamatan Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, tanggal 26 Februari 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRP Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, tanggal 13 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Desa Anotareui, Kecamatan Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2:
 1. TPS 002;
 2. TPS 003;
 3. TPS 004;
 4. TPS 006;
 5. TPS 009;
 6. TPS 020;
 7. TPS 021.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Yapan, Kecamatan Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Desa Famboaman, Kecamatan Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2:
 1. TPS 001;

2. TPS 003;
 3. TPS 005.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 004 Desa Warari, Kecamatan Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai Golkar) tidak memberikan keterangan dan tidak pula mengajukan alat bukti untuk membantah dalil permohonan Pemohon.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TERKAIT PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon, maka menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon salah menyebutkan Daerah Pemilihan untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Yapen Daerah Pemilihan Yapen 2, Pemohon menyebutkan dalam Permohonannya di Kabupaten Yapen yang seharusnya adalah Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Bahwa Dapil Pemohon yang benar adalah untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen, bukan Yapen 2 sebagaimana dalil Pemohon.
3. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan persandingan angka sebagaimana Tabel Persandingan Perolehan menurut Termohon dan Pemohon, sebagaimana tabel berikut:

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan suara partai PKB dan Caleg DPRD Kabupaten Yapen	Selisih
-----	--------------------------	---	---------

		Dapil Yapen 2		
		C Hasil	D Hasil Distrik	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	820	869	-49
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	201	418	217
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	193	234	41
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1308	1434	126
5	Partai NasDem	375	429	54
6	Partai Buruh	284	807	523
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	205	366	161
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	297	433	136
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	498	801	303
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	584	863	279
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	38	42	4
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	160	315	155
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	238	203	-35
14	Partai Demokrat	903	1151	248
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	284	301	17

16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	454	509	55
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	371	380	9
18	Partai UMMAT	82	76	-6

4. Bahwa Tabel Persandingan tersebut tidak jelas menerangkan mana yang persandingan yang menerangkan suara Pemohon dan mana suara yang menurut Termohon. Pemohon hanya menyebutkan menyandingkan C Hasil dan D Hasil Distrik tanpa menjelaskan mana suara menurut versi Pemohon, mana suara menurut versi Termohon.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.
6. Bahwa Pemohon dalam Posita Permohonannya mendalilkan adanya penambahan dan pengurangan suara bagi semua partai peserta pemilu di Dapil Kepulauan Yapen 2 akan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci lokasi TPS-TPS mana saja yang yang dipermasalahkan. Kekaburan posita dalam poin ini juga semakin membingungkan karena Pemohon bahkan tidak menyebutkan pengurangan suara itu dilakukan di tingkat mana dalam perhitungan atau rekapitulasi suara berjenjang, apakah di tingkat TPS, di tingkat Kecamatan, di tingkat Kabupaten/Kota ataupun di tingkat Provinsi.
7. Bahwa Pemohon hanya menyebutkan "*Penambahan dan pengurangan suara bagi semua partai peserta pemilu di Dapil Yapen 2 sehingga setelah akumulasi keseluruhan disatu dapil merubah perolehan kursi beberapa partai*"; Bahkan dari Tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon justru suara Pemohon yang bertambah dari C Hasil 820 suara, di D Hasil Distrik 869 suara dengan demikian Permohonan Pemohon sangat membingungkan dan Kabur (*Obscuur*);
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi di atas maka beralasan hukumlah kiranya eksepsi Pihak Terkait bahwa bahwa **seluruh permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*), tidak jelas dan tidak rinci serta bertentangan antara posita dengan petitum. Oleh karena itu**

Permohonan Pemohon sudah sewajarnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Penambahan dan pengurangan suara bagi semua partai peserta pemilu di Dapil Kepulauan Yapen 2 sehingga setelah akumulasi keseluruhan di satu dapil merubah perolehan kursi beberapa partai adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta sebenarnya.
4. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen 2 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal dari hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat Distrik, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, sampai dengan tingkat nasional;
5. Bahwa semua proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka dimana semua saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas di setiap TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat.
6. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat Distrik dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwasdis).
7. Bahwa dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPD setempat, termasuk

apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwasdis. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik kemudian secara berjenjang dibawa ke dalam rapat pleno tingkat Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota.

8. Bahwa dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat Provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional.
9. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional tersebut, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang, transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan pengurangan dan/atau penggelembungan suara partai politik Peserta Pemilu adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pihak Terkait menyatakan dalil Permohonan *a quo*, tidak memiliki argumentasi hukum dan bukti yang valid. Oleh kaarena Pihak Terkait menyatakan bahwa **Permohonan Pemohon sudah sewajarnya untuk ditolak untuk seluruhnya.**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang pengisian anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3, yang disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT-2 : - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik

Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022;

- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait III (PKN) memberikan keterangan bertanggal 8 April 2024[*sic!*] yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada tanggal 23 Maret

2023 tidak melampirkan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan pada perihal Permohonan Pembatalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di **Propinsi Yapen 2** [sic!] terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;

Pemohon mendalilkan yang tidak jelas dan tidak relevan karena tidak adanya Bukti sebagai dasar atau data yang digunakan Pemohon dalam perhitungan suara Pemohon, sebab Pemohon tidak menjelaskan bahwa perhitungan secara faktual yang tidak berdasarkan pada C-1 dan/atau C-Hasil, D-Hasil Distrik dan D-Hasil Kabupaten secara keseluruhan baik pada tingkat TPS, PPD dan Kabupaten atau di dasarkan pada data seperti apa yang dipegang oleh Pemohon;

**Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023
Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2):**

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan”;

- 1.1.2. Bahwa permohonan Pemohon ketidaksesuaian dengan PMK No. 2 Tahun 2023 dan ketidakjelasan jumlah penghitungan suara sebagaimana dalil-dalil Pemohon, sehingga menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang benar pada perolehan suara kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil YAPEN 2 adalah sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAN MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN

**KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL
YAPEN 2 PROVINSI PAPUA**

DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK
TERKAIT DAN PEMOHON**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Pihak Terkait/ Termohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	820	869	49
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	201	418	217
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	193	234	41
4	Partai Golongan Karya	1.308	1.434	126
5	Partai Nasdem	375	429	54
6	Partai Buruh	284	807	523
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	205	366	161
8	Partai Keadilan Sejahtera	297	433	136
9	Partai Kebangkitan Nusantara	498	801	303
10	Partai Hati Nurani Rakyat	584	863	279
11	Partai Garda Republik Indonesia	38	42	4
12	Partai Amanat Nasional	160	315	155
13	Partai Bulan Bintang	238	203	-35
14	Partai Demokrat	903	1.151	248
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	284	301	17
16	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	454	509	55
17	Partai Persatuan Pembangunan	371	380	9

18	Partai Ummat	82	76	-6
----	--------------	----	----	----

2.1.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Terjadinya penambahan dan pengurangan suara bagi semuai Parpol peserta pemilu di Dapil Yapen 2 adalah tidak benar karena menurut berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO) Dapil Yapen 2 yang sudah disahkan oleh Termohon;

2.1.2. Bahwa perhitungan secara faktual dan keseluruhan dalil Pemohon yang berkaitan dengan perolehan suara partai politik di Dapil Yapen 2 yang di dalilkan Pemohon, adalah dalil yang tidak jelas dan tidak relevan karena tidak diketahui dasar atau data yang digunakan Pemohon dalam perhitungan tersebut, sebab Pemohon tidak menjelaskan bahwa perhitungan faktual Pemohon itu didasarkan pada bukti C-1 dan/atau C-Hasil suara Pemohon secara keseluruhan baik pada tingkatan TPS, Distrik dan Kabupaten atau di dasarkan pada data seperti apa yang dipegang oleh Pemohon;

2.1.3. Bahwa atas dasar itu Pihak Terkait keberatan atas dalil-dalil Pemohon dan menilai permohonan Pemohon tersebut kabur atau tidak jelas serta Pihak Terkait **pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Kabupaten Dapil YAPEN 2 dengan perolehan suara Partai Politik sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB (Bukti PT-2).**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;
5. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Dapil Yapen 2 yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KURSI KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL YAPEN 2, DISTRIK ANOTAUREI, adalah sebagai berikut:

No	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
1	Partai Kebangkitan Bangsa	869	869
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	418	418
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	234	234
4	Partai Golongan Karya	1.434	1.434
5	Partai Nasdem	429	429

6	Partai Buruh	807	807
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	366	366
8	Partai Keadilan Sejahtera	433	433
9	Partai Kebangkitan Nusantara	801	801
10	Partai Hati Nurani Rakyat	863	863
11	Partai Garda Republik Indonesia	42	42
12	Partai Amanat Nasional	315	315
13	Partai Bulan Bintang	203	203
14	Partai Demokrat	1.151	1.151
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	301	301
16	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	509	509
17	Partai Persatuan Pembangunan	380	380
18	Partai Ummat	76	76

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait III (PKN) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-2, yang disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
3. Penyelesaian Sengketa

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dalil pemohon tentang persandingan perolehan suara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Yapen Dapil II (Dua) yang pada pokoknya terdapat penambahan dan pengurangan suara bagi semua partai sehingga merubah perolehan kursi.

Bawaslu Provinsi Papua menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 007/LHP/PM.01.03/10.02/2024 Panwaslu Distrik Anotarei menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan di tingkat Distrik Anotarei sebagai berikut:

- a. Bahwa Panitia Pemilihan Distrik Anaotaurei melaksanakan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada Distrik Anotarei dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwaslu Distrik Anotarei tanggal 27 Februari 2024 tidak terdapat keberatan dan catatan khusus saat pleno tingkat distrik Anotarei. **(Bukti PK.34.1)**

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan Nomor:

170/PM.00.02/K.PA-10/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang ditembuskan kepada Partai Politik Peserta Pemilu terkait D.Hasil kecamatan dapat di berikan oleh KPU sesuai ketentuan yang berlaku; **(Bukti PK.34-2)**

- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada pembacaan hasil perhitungan perolehan suara pada Distrik Anotarei yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 11 Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 088/LHP/PM.01.03/PA-10/03/2024 tertanggal 13 Maret 2024, terdapat keberatan dari Saksi Partai Gelora, Nasdem, Perindo, PKB, dan Hanura terkait perolehan suara yang tidak sesuai dengan C.Hasil saksi Partai, yang selanjutnya KPU mengarahkan untuk dituangkan dalam Form Keberatan Saksi dan selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengesahkan hasil tersebut; **(Bukti PK.34-3)**
- 1.4 Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen selesai melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten pada tanggal 13 Maret 2024 dan menyampaikan D.Hasil Kabupaten untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 14 Maret 2024. **(Bukti PK.34.4)**
- 1.5 Bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang mendalilkan penambahan dan pengurangan suara di semua Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, melalui laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Anotarei pada Model D.hasil kecamatan untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil II Distrik Anotarei dapat di jelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1

No.	Partai Politik	Hasil perolehan Suara Partai Politik	
		C.Hasil/Salinan	D.Hasil Kecamatan
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	813	869

No.	Partai Politik	Hasil perolehan Suara Partai Politik	
		C.Hasil/Salinan	D.Hasil Kecamatan
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	206	418
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	199	234
4	Partai Golongan Karya	1252	1.434
5	Partai Nasional Demokrasi (NasDem)	370	429
6	Partai Buruh	307	807
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	201	366
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	292	433
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	397	801
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	767	863
11	Partai Garda Perubahan (Garuda)	36	42
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	157	315
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	241	203
14	Partai Demokrat	952	1.151
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	283	301
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	489	509
17	Partai Persatuan Pembangunan	385	380
18	Partai Ummat	89	76

(Bukti PK.34-5)

1.6 Bahwa setelah di sandingkan dengan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, pada Model D. Salinan Kecamatan untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen 2 sebagai berikut:

Tabel. 2

No.	Partai Politik	Hasil perolehan Suara Partai Pilitik
		D.Hasil Kecamatan
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	869
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	418
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	234
4	Partai Golongan Karya	1.434
5	Partai Nasional Demokrasi (NasDem)	429
6	Partai Buruh	807
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	366
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	433
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	801
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	863
11	Partai Garda Perubahan (Garuda)	42
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	315
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	203
14	Partai Demokrat	1.151
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	301
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	509
17	Partai Persatuan Pembangunan	380
18	Partai Ummat	76

1.7 Bahwa berdasarkan perbedaan hasil perolehan suara Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan yapen agar memperhatikan saran perbaikan dari saksi partai politik namun pada Prinsipnya KPU menyampaikan kepada saksi partai politik untuk dituangkan dalam Form keberatan saksi. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tetapkan hasil tersebut.

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.34-1 sampai dengan Bukti PK.34-5, yang disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.34-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 007/LHP/PM.01.03/10.02/2024 Panwaslu Distrik Anotareui, tanggal 27 Februari 2024;
2. Bukti PK.34-2 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 170/PM.00.02/K.PA-10/02/2024, tanggal 27 Februari 2024
3. Bukti PK.34-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 088/LHP/PM.01.03/PA-10/03/2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 13 Maret 2024.
4. Bukti PK.34-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten DPRD Kabko, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, tanggal 13 Maret 2024.
5. Bukti PK.34-5 :
 1. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD-Kabko, Kecamatan Anotareui, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, tanggal 26 Februari 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten DPRD Kabko, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, tanggal 13 Maret 2024;
 3. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan Kecamatan Anotareui.

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Pihak Terkait I (Partai Golkar) yang tidak menyampaikan keterangan dan alat bukti untuk mendukung keterangannya. Terhadap hal ini menurut Mahkamah, Pihak Terkait I (Partai Golkar) telah melepas haknya untuk membantah dalil permohonan Pemohon.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-8, selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024], bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kepulauan Yapen 2, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-8]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor Nomor 157-01-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon/Pihak Terkait dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) dan Pihak Terkait III (PKN) yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan tidak ada kesesuaian

antara posita permohonan yang meminta penghitungan suara ulang dengan petitum permohonan yang meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon; tidak ada bukti yang dirujuk untuk menjadi dasar atas dalil permohonannya; ketidakjelasan jumlah penghitungan suara yang didalilkan dan ketidakjelasan persandingan suara dalam tabel Pemohon; kesalahan dalam penulisan Dapil yang seharusnya Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 2 namun tertulis Dapil Yapen 2; ketidakjelasan mengenai *locus* di TPS mana terjadi pengurangan dan penambahan suara parpol yang didalilkan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) dan Pihak Terkait III (PKN) di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara, permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yang pada pokoknya menyatakan dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk menyatakan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan dalil dalam posita permohonan. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, jamak dipahami, permohonan dapat dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan dalam permohonan (petitum);

[3.9.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mendapati bahwa Pemohon yang mendalilkan penambahan suara semua parpol di Distrik Anotauré, kecuali suara Pemohon, Partai Bulan Bintang, dan Partai Ummat yang justru berkurang. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana penambahan dan pengurangan suara dimaksud dapat terjadi, padahal perubahan suara dimaksud menyangkut hampir semua parpol. Tidak

dijelaskan bagaimana penambahan dan pengurangan suara yang didalilkan itu terjadi, dilakukan oleh siapa dan kapan terjadinya pengurangan dan penambahan suara parpol-parpol tersebut. Jika benar memang terjadi pengurangan dan penambahan suara parpol-parpol, maka banyak kemungkinan yang dapat menjadi penyebab, namun dengan tidak dijelaskan oleh Pemohon dalam positanya maka dalil Pemohon hanya akan menjadi asumsi belaka. Selain itu tidak dijelaskan pula selisih suara antara Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil terjadi di TPS mana. Dengan demikian menurut Mahkamah maka uraian permohonan dalam posita Pemohon menjadi kabur dan sulit untuk dipahami.

Bahwa kemudian Mahkamah juga mendapati bahwa dalam bagian posita permohonan, Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang sedangkan dalam petitum Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuaian antara yang didalilkan dalam posita dengan yang dimohonkan dalam petitum.

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) dan Pihak Terkait III (PKN) berkeenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) dan Pihak Terkait III (PKN) beralasan menurut hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) dan Pihak Terkait III (PKN) berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) dan Pihak Terkait III (PKN) berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas** bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 14.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Winda Wijayanti, dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

ttd.

Winda Wijayanti

ttd.

Abdul Basid Fuadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id